RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT TENDER UMUM
PEKERJAAN PENGADAAN PERANGKAT KERJA UNTUK UNIT KERJA KANTOR PUSAT
TAHAP I TAHUN 2023

BAB I
SYARAT UMUM

PASAL 1
SISTEMATIKA

Rencana kerja dan syarat-syarat ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	:	SYARAT UMUM
BAB II	:	KETENTUAN TEKNIS
BAB III	:	SYARAT ADMINISTRASI
BAB IV	:	LAIN – LAIN

PASAL 2
PEDOMAN DASAR

Pedoman dasar penyusunan Rencana Kerja dan Syarat-syarat seleksi umum ini adalah:

1. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT ASABRI (Persero) Tahun 2023;
2. Peraturan Direksi PT ASABRI (Persero) Nomor PER/PL.01/10-AS/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang Pengadaan Barang dan Jasa PT ASABRI (Persero);
3. Disposisi Direktur Direktur SDM dan Hukum dan Direktur Keuangan dan MR tanggal 03 Februari 2023 Nomor B/ND/MN.01/25/II/2023-UM tanggal 03 Februari 2023 hal Permohonan Realisasi Program Kerja dan Anggaran Bulan Februari 2023 dan YAB Pekerjaan Jasa Layanan Tahun 2022;
4. Berita Acara Rapat Direksi PT ASABRI (Persero) Nomor BA/TU.07.06/32-AS/III/2023-RADIR tanggal 17 Maret 2023 tentang Penunjukan Jasa Aktuaris Penerapan PSAK 74;
5. Disposisi Direktur SDM dan Hukum tanggal 03 April 2023 pada Formulir Pengajuan Pengadaan Barang dan Jasa dari Kadiv Umum Nomor FM/BJ.01/07-AS/III/2023-UM tanggal 31 Maret 2023 hal Pengadaan Perangkat Kerja untuk Unit Kerja Kantor Pusat Tahap I Tahun 2023;
6. Surat Perintah Direksi Nomor SPRIN/BJ.01.03/123-AS/IV/2023-SDH tanggal 13 April 2023 untuk Pekerjaan Pengadaan Perangkat Kerja untuk Unit Kerja Kantor Pusat Tahap I Tahun 2023.

PASAL 3
PEMBERI TUGAS

Pemberi tugas dalam pekerjaan ini adalah PT ASABRI (Persero) yang berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 11 Jakarta Timur 13630.

PASAL 4
SYARAT PESERTA

Peserta dalam Pekerjaan Pengadaan Perangkat Kerja untuk Unit Kerja Kantor Pusat Tahap I Tahun 2023 adalah wajib perusahaan berbentuk berbadan hukum yang berkedudukan/berdomisili di Indonesia, memiliki reputasi baik, dan bergerak dibidang perdagangan umum penyedia barang *networking*, *software*, *hardware* komputer, peralatan telekomunikasi memiliki kualifikasi SIUP Kecil/Menengah/Besar serta pengalaman minimal selama 1 (satu) tahun atau 1 (satu) proyek, diutamakan pada perusahaan BUMN.

PASAL 5
BENTUK DAN LAMPIRAN SURAT PENAWARAN

(1) Bentuk Surat Penawaran

a. Surat Penawaran harga sudah termasuk pajak sesuai ketentuan yang berlaku (PPN dan PPh) ditujukan kepada Panitia Pengadaan;

b. Surat Penawaran dibuat pada naskah asli kemudian dibubuhi tanggal dan tanda tangan Pimpinan tertinggi Perusahaan atau surat kuasa yang diberikan sesuai dengan akta pendirian Perusahaan, serta cap Perusahaan;

c. Harga penawaran bersifat *lumpsum*, meliputi semua jenis/item pekerjaan yang ada dalam RKS dan semua ketentuan–ketentuan yang ada dalam dokumen pengadaan;

d. Harga penawaran dan segala biaya dan harga lainnya yang dicantumkan adalah tetap dan tidak berubah karena pengaruh kenaikan harga yang terjadi;

e. Rincian harga tiap *item* pekerjaan yang ditawarkan.

(2) Lampiran Surat Penawaran
Pada masing-masing Surat Penawaran harus dilampiri :

a. Surat pernyataan (bermeterai) tidak masuk dalam daftar hitam dan tidak dikenai sanksi dari suatu instansi pemerintah/BUMN/swasta;

b. Pakta Integritas yang ditandatangani dengan format terlampir;

c. Jaminan penawaran sebesar 3% dari total nilai HPS, yang berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak surat penawaran diterbitkan;

d. Memberikan surat dukungan dan garansi resmi dari *principal*;

e. Daftar pengalaman pekerjaan sejenis dalam 3 (tiga) tahun terakhir, yang memuat informasi nama pekerjaan, nama lembaga pemberi tugas, nomor dan tanggal kontrak, dan nilai pekerjaan serta salinan kontraknya (minimal 1 kontrak terakhir);

f. Surat Pernyataan Penggunaan Produk Dalam Negeri (*Self Declare*) dengan format terlampir;

g. Form Uji Tuntas (*due diligence*) Penyedia Barang dan Jasa untuk Tahun 2023 dengan format terlampir.

PASAL 6
CARA PENGAJUAN PENAWARAN

(1) Pada halaman depan surat penawaran tersebut ditulis alamat sebagai berikut :

KEPADA YTH.
KETUA PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA
PEKERJAAN PENGADAAN PERANGKAT KERJA UNTUK UNIT KERJA KANTOR PUSAT TAHAP I TAHUN 2023

(2) Surat penawaran asli dikirimkan ke Divisi Umum lantai 6 Gedung Kantor Pusat PT ASABRI (Persero) dan *softcopy/scan* surat penawaran harus dimasukan (diinput) ke dalam Aplikasi *e-procurement* PT ASABRI (Persero) yang telah disediakan sesuai jadwal atau batas waktu yang ditentukan.

PASAL 7
PENAWARAN YANG TIDAK SAH DAN EVALUASI PENAWARAN

(1) Surat penawaran tidak sah apabila :

a. Tidak memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 di atas.

b. Disampaikan diluar batas waktu yang ditentukan.

c. Berasal dari Penyedia Barang/Jasa yang tidak mendaftar melalui *e-procurement;*

d. Jumlah harga yang ditawarkan tidak jelas sehingga menimbulkan keraguan.

(2) Metode evaluasi penawaran yang digunakan adalah sistem gugur dengan membandingkan dokumen penawaran terhadap pemenuhan persyaratan yang meliputi:

a. Pemeriksaan kelengkapan dokumen administratif;

b. Pemeriksaan dokumen teknis; dan

c. Perbandingan harga penawaran.

PASAL 8
PEMBATALAN SELEKSI UMUM

(1) Tender umum akan dibatalkan apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) Perusahaan.

(2) Apabila Tender umum dibatalkan sebagai akibat dari kurangnya jumlah surat penawaran yang masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka surat penawaran yang telah masuk tidak akan dikembalikan kepada perusahaan yang bersangkutan.

PASAL 9
KEPUTUSAN HASIL SELEKSI UMUM DAN PEMBERITAHUAN

(1) Keputusan tentang hasil-hasil Tender Umum tidak dapat diganggu gugat.

(2) Perusahaan yang menjadi Pemenang Tender akan diumumkan melalui *e-procurement*.

(3) Dalam Hal Pemenang atas Tender Umum ini adalah Perusahaan UMKM, maka Transaksi atas Pembelian Barang akan dilakukan melalui Platform B2B PaDI UMKM

BAB II
KETENTUAN TEKNIS

PASAL 10
RUANG LINGKUP DAN KELUARAN PEKERJAAN

(1) Penyedia Barang dan Jasa wajib mempelajari ruang lingkup pekerjaan.

(2) Maksud dan Tujuan adalah Perangkat Pengadaan perangkat kerja tahap ke 1 (satu) untuk unit kerja di Kantor Pusat tahun anggaran 2023 sesuai dengan standar spesifikasi yang ditentukan dan jumlah sesuai kebutuhan.

(3) Ruang lingkup dan spesifikasi barang minimal atau setara, sebagai berikut:

a. **Alternatif I:**

Laptop MSI GF63 Thin 11UC-1039D + OS Win 10 Pro I Core i7 | RAM : 8GB | 512GB SSD | 15" | OS : Win 10 Pro | *port LAN*

b. **Alternatif II:**

Laptop Lenovo V14 G2 ITL + OS Win 10 Pro | Core i7 | RAM : 8GB | 512GB SSD | 14" | OS : Win 10 Pro | *port LAN*

c. **Alternatif III:**

Laptop HP 240 G8 365K5PA | Core i7 | RAM : 8GB | 512GB SSD | 14" | OS : Win 10 Pro | *port LAN*

Diprioritaskan menggunakan alternatif I (alternatif II dan III jika alternatif I tidak tersedia)

(4) Keluaran/*output* Pekerjaan:

a. Tersedianya perangkat kerja untuk unit kerja di Kantor Pusat sesuai dengan jumlah dan spesifikasi sebanyak 44 (empat puluh empat) unit beserta dengan jumlah tas laptop, dan dibuatkan rekapan Serial Number (SN);

b. Jaminan garansi barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 11
PEMERIKSAAN PELAKSANAN PEKERJAAN

Agar hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan, Penyedia Barang dan Jasa wajib memfasilitasi Tim Penerima dan Penguji Teknis dalam melaksanakan pengawasan, pemantauan, pemeriksaan, uji fungsi serta tugas lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi PT ASABRI (Persero) Nomor PER/PL.01/10-AS/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang Pengadaan Barang dan Jasa PT ASABRI (Persero).

BAB III
SYARAT ADMINISTRASI

PASAL 12
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini, ditetapkan 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung seleksi umum diumumkan melalui aplikasi *e-procurement*.

PASAL 13
HARGA PERKIRAAN SENDIRI */OWNER'S ESTIMATE*

PASAL 14
SYARAT DAN PROSEDUR PEMBAYARAN

(1) Pembayaran atas pekerjaan Pengadaan Perangkat Kerja untuk Unit Kerja Kantor Pusat Tahap I Tahun 2023 menggunakan jenis anggaran Belanja Modal, kelompok anggaran Komputer, pos anggaran Komputer Dalam Proses Kantor Pusat, mata anggaran Kebutuhan Perangkat IT Kanpus dan Kancab pada RKAP PT ASABRI (Persero) Tahun 2023.

(2) Pembayaran atas pekerjaan Pengadaan Perangkat Kerja untuk Unit Kerja Kantor Pusat Tahap I Tahun 2023, dilaksanakan setelah pekerjaan selesai 100% sesuai dengan Laporan/dokumentasi hasil Uji coba dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan yang ditandatangani oleh Tim Penerima dan Penguji Teknis.

(3) Penagihan pembayaran wajib melampirkan kuitansi tagihan beserta dokumen pendukung (lampiran-lampiran), yang masing-masing dibuat dalam 3 (tiga) rangkap.

PASAL 15
CIDERA JANJI/WANPRESTASI DAN SANKSI

(1) Dalam hal Penyedia Barang dan Jasa terlambat memulai dan/atau menyerahkan pekerjaan, maka Penyedia Barang dan Jasa wajib membayar denda sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari Nilai Perjanjian atau bagian Perjanjian untuk setiap hari keterlambatan dan tidak melampaui besarnya Jaminan Pelaksanaan.

(2) Apabila Penyedia Barang dan Jasa melakukan cidera janji/wanprestasi sehingga mengakibatkan pekerjaan tidak dapat diselesaikan atau diselesaikan namun tidak sesuai dengan spesifikasi sehingga mengakibatkan kerugian PT ASABRI (Persero), maka PT ASABRI (Persero) berhak untuk memasukkan Penyedia Barang dan Jasa dalam daftar hitam dan/atau menuntut segala kerugian yang diakibatkan kelalaian atau kesalahan Penyedia Barang dan Jasa.

PASAL 16
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

(1) Yang dimaksud dengan Keadaan Memaksa ("*Force Majeure*") adalah keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar dugaan, kemampuan dan kekuasaan PT ASABRI (Persero) atau Penyedia Barang dan Jasa yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan kewajiban salah satu atau Para Pihak sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian, yaitu:

a. Bencana alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor, yang ditegaskan dengan surat resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

b. Kebakaran, peperangan, huru-hara, terorisme, pemberontakan, sabotase, embargo, peledakan.

(2) Keadaan Memaksa ini tidak termasuk hal-hal yang merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian Para Pihak.

(3) Apabila terjadi Keadaan Memaksa maka Pihak yang mengalami harus segera memberitahukan kepada Pihak lainnya dalam Perjanjian secara tertulis paling lama dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Memaksa.

(4) Segala bentuk kewajiban dari Pihak yang mengalami kejadian Keadaan Memaksa, yang belum terpenuhi atas akibat dari Keadaan Memaksa sebagaimana disebutkan pada ayat (1) di atas, akan tetap dilaksanakan dan tetap merupakan kewajiban dari Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa sampai dengan diselesaikannya kewajiban tersebut.

(5) Dalam hal keadaan telah kembali normal dan kegiatan dapat dilanjutkan. maka Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya, dengan ketentuan:

a. Jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam Perjanjian tetap mengikat;

b. Apabila harus diperpanjang, maka waktu perpanjangan sama dengan waktu selama tidak dapat melaksanakan pekerjaan akibat Keadaan Memaksa;

c. Apabila sebagai akibat dari Keadaan Memaksa Pihak Kedua tidak dapat melaksanakan sebagian besar pekerjaan selama jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka Pihak Kesatu dapat memutus Perjanjian dengan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari kerja sebelumnya.

PASAL 17
JAMINAN PENGADAAN

(1) Semua Calon Penyedia Barang dan Jasa yang mengikuti Seleksi Umum ini, diwajibkan memberikan Jaminan Penawaran dalam bentuk bank garansi yang diterbitkan oleh Bank Pemerintah atau Bank Swasta Nasional atau Perjanjian Penjaminan (*Surety Bond)* diterbitkan oleh Perusahaan Asuransi (*Surety Company)* BUMN atau Perusahaan Asuransi Nasional, yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan ketentuan:

a. Besarnya Jaminan Penawaran ditetapkan sebesar 3% (tiga perseratus) dari total nilai HPS.

b. Jaminan Penawaran akan menjadi milik PT ASABRI (Persero), apabila Penyedia Barang dan Jasa yang diumumkan menjadi pemenang menolak/mengundurkan diri.

(2) Penyedia Barang dan Jasa yang ditetapkan sebagai pemenang, diwajibkan memberikan Jaminan Pelaksanaan dalam bentuk dalam bentuk bank garansi yang diterbitkan oleh Bank Pemerintah atau Bank Swasta Nasional atau Perjanjian Penjaminan (*Surety Bond)* diterbitkan oleh Perusahaan Asuransi (*Surety Company)* BUMN atau Perusahaan Asuransi Nasional, yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan ketentuan:

a. Besarnya Jaminan Pelaksanaan ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dari Nilai Perjanjian.

b. Jaminan Pelaksanaan diserahkan setelah ditetapkannya Pemenang Seleksi oleh Pengguna Barang dan Jasa PT ASABRI (Persero) dan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah Surat Perjanjian ditandatangani.

c. Jangka waktu jaminan pelaksanaan berlaku selama jangka waktu berlakunya Perjanjian ditambah dengan 15 (lima belas) hari kalender.

PASAL 18
PENETAPAN PENYEDIA BARANG DAN JASA

(1) Kepada Penyedia Barang dan Jasa yang ditetapkan sebagai Pemenang Seleksi akan diberikan Surat Keputusan Penetapan Pemenang oleh Pengguna Barang dan Jasa PT ASABRI (Persero).

(2) Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa untuk pekerjaan ini akan dituangkan dalam bentuk Surat Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengguna Barang dan Jasa PT ASABRI (Persero) sebagai Pihak Kesatu dan oleh Pimpinan Penyedia Barang dan Jasa sebagai Pihak Kedua dalam 2 (dua) rangkap, bermaterai cukup, dimana setiap rangkap akan dianggap sebagai asli dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PASAL 19
PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

(1) Penyedia Barang dan Jasa wajib mengutamakan penggunaan bahan dan/atau barang produk dalam negeri serta tenaga kerja berkewarganegaraan Indonesia, dengan presentase minimal 50% dari total komponen yang digunakan.

(2) Penyedia Barang dan Jasa yang ditetapkan sebagai Pemenang Seleksi umum wajib menyampaikan Surat Pernyataan Penggunaan Produk Dalam Negeri (*Self Declare*), paling lambat dua minggu kalender sejak Surat Perjanjian ditandatanganinya oleh Para Pihak.

BAB IV
LAIN LAIN

Segala sesuatu yang belum tercantum dalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) ini, dapat ditanyakan atau dikonfirmasikan lebih lanjut pada saat penjelasan pekerjaan (*Aanwijzing*) secara *online* atau pada waktu pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan didalam Surat Perjanjian.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 04 MAY 2023

Menetapkan dan Menyetujui Pengguna Barang dan Jasa,	Kepala Unit Kerja Pengguna Barang & Jasa yang mengusulkan RKS,
Direktur SDM dan Hukum	Kepala Divisi Umum